



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 147 /PL.02.1-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN MENJADI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN LANJUTAN**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Menjadi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan

dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 79/PP.04.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 286 /PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 294/PP.01.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 287/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 122/PL.02-BA/7412/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Konawe Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN MENJADI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Lanjutan Tahun 2020 dengan Jumlah **26.598**, dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KBUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 147/PL.02.1-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN MENJADI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LANJUTAN TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Kabupaten : Konawe Kepulauan

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel. | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Ket. |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1. | WAWONII BARAT | 16 | 19 | 3.017 | 3.069 | 6.086 | |
| 2. | WAWONII TIMUR LAUT | 10 | 10 | 1.412 | 1.380 | 2.792 | |
| 3. | WAWONII TIMUR | 11 | 11 | 1.223 | 1.302 | 2.525 | |
| 4. | WAWONII UTARA | 21 | 21 | 2.250 | 2.268 | 4.518 | |
| 5. | WAWONII SELATAN | 11 | 11 | 1.655 | 1.591 | 3.246 | |
| 6. | WAWONII TENGAH | 12 | 13 | 1.375 | 1.337 | 2.712 | |
| 7. | WAWONII TENGGARA | 15 | 16 | 2.502 | 2.217 | 4.719 | |
| TOTAL | | 96 | 101 | 13.434 | 13.164 | 26.598 | |

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepada Sub Bagian Hukum

JABAL NUR